



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 18 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG BADAN PERWAKILAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI WONOSOBO,**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa yang telah ditetapkan pada tanggal 29 Pebruari 2000 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo tanggal 1 April 2000, perlu diubah dan disempurnakan sesuai dengan perkembangan keadaan sekarang ini;
- b. bahwa perubahan dimaksud, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah, Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42 (Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155 );
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupatyen Wonosobo Tahun 2000 Nomor 6 ).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN WONOSOBO

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PERUBAHAN  
PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 1  
TAHUN 2000 TENTANG BADAN PERWAKILAN DESA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa diubah sebagai berikut :

A. Pasal 3 di ubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 harus di baca :

Pasal 3

- (1) Jumlah Anggota BPD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk Desa yang bersangkutan dengan ketentuan :
  - a. jumlah penduduk sampai dengan 1.500 jiwa, 5 orang Anggota;
  - b. 1.501 sampai dengan 2.000 jiwa, 7 orang Anggota;
  - c. 2.001 sampai dengan 2.500 jiwa, 9 orang Anggota;
  - d. 2.501 sampai dengan 3.000 jiwa, 11 orang Anggota;
  - e. Lebih dari 3.000 jiwa, 13 orang Anggota.
- (2) Keanggotaan BPD tidak mewakili golongan, profesi dan kepartaian, tetapi sebagai wakil masyarakat.

B. Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 harus di baca :

Pasal 4

- (1) Yang dapat memilih anggota BPD adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang :
  - a. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah atau bertempat tinggal sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus;
  - b. sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin;
  - c. tidak dicabut hak memilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (2) Yang dapat dipilih menjadi Anggota BPD adalah penduduk Desa warga Negara Indonesia dengan syarat-syarat :
  - a. terdaftar secara sah sebagai warga desa setempat;
  - b. bertempat tinggal di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 ( enam) bulan terakhir dan tidak terputus-putus;
  - c. mengenal desanya dan dikenal masyarakat di desa yang bersangkutan;
  - d. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
  - e. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

- f. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP);
- g. berumur sekurang – sekurangnya 25 (duapuluh lima) tahun;
- h. syarat lainnya yang ditetapkan dalam peraturan desa.

C. Pasal 5 di ubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 harus di baca :

Pasal 5

- (1) Pemilihan Anggota BPD dilakukan oleh panitia pemilihan yang dibentuk oleh Pemerintah Desa bersama tokoh masyarakat yang ada di Desa.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) mempunyai tugas antara lain :
  - a. melaksanakan dan menerima pendaftaran bakal calon anggota BPD;
  - b. menentukan nama-nama calon yang berhak dipilih;
  - c. melaksanakan dan menerima pendaftaran pemilih;
  - d. meneliti kelengkapan dan kebenaran persyaratan administrasi bakal calon anggota BPD;
  - e. menentukan waktu dan tempat pemilihan;
  - f. menentukan jumlah calon anggota BPD yang akan dipilih di tiap-tiap dusun;
  - g. melaksanakan proses pemilihan;
  - h. menetapkan hasil pemilihan;
  - i. membuat berita acara hasil pemilihan dan mengirimkannya kepada Bupati dengan tembusan Camat.

D. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 di tambah Pasal baru, yaitu Pasal 6 A yang berbunyi :

Pasal 6 A

Daftar pemilih ditetapkan oleh Ketua panitia pemilihan dan di umumkan di tempat-tempat terbuka yang strategis dan mudah di baca oleh masyarakat

E. Pasal 7 ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 harus dibaca :

Pasal 7

- (1) Calon terpilih anggota Badan Perwakilan Desa ditetapkan berdasarkan daftar urutan perolehan sesuai dengan jumlah anggota yang ditetapkan.
- (2) Dalam hal calon terpilih anggota Badan Perwakilan Desa memperoleh suara sama pada urutan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka untuk penyelesaiannya diserahkan kepada Panitia Pemilihan Desa setempat.
- (3) Hasil pemilihan Anggota Badan Perwakilan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan laporan dan berita acara dari panitia pemilihan disampaikan kepada Bupati untuk disahkan dengan Keputusan Bupati.

F. Pasal 10 ayat (1) huruf b di ubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 harus dibaca :

Pasal 10

- (1) Badan Perwakilan Desa mempunyai tugas dan wewenang :
  - a. menetapkan kepala desa;
  - b. atas usul kepala desa, memberikan persetujuan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
  - c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
  - d. bersama dengan kepala desa menetapkan peraturan desa;

- e. bersama kepala desa menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
  - f. menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
- (2) Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib Badan Perwakilan Desa.
- G. Pasal 15 ayat (1) huruf b dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 15 harus dibaca :

#### Pasal 15

- (1) Anggota Badan Perwakilan Desa dilarang :
- a. melakukan kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya, yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat;
  - b. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat.
- (2) Dalam hal anggota BPD melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini Pimpinan BPD mengusulkan kepada Bupati agar anggota BPD yang bersangkutan diberhentikan sekaligus mengusulkan penggantian antar waktu.
- H. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 ditambah Pasal baru, yaitu Pasal 18 A yang berbunyi :

#### Pasal 18 A

Anggota BPD diberhentikan antara lain karena :

- a. meninggal dunia.
  - b. mengajukan pengunduran diri.
  - c. tidak lagi memenuhi syarat yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.
  - d. telah berakhir masa baktinya.
  - e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma hidup yang berkembang dalam masyarakat.
  - f. meninggalkan desa selama 6 (enam) bulan berturut – turut.
  - g. melanggar Peraturan Tata Tertib BPD.
- I. Pasal 20 di ubah, sehingga keseluruhan Pasal 20 harus di baca :

#### Pasal 20

- (1) Anggota BPD yang berhenti sebagaimana dimaksud Pasal 18 A selain huruf d maka Pimpinan BPD mengusulkan Pergantian Antar Waktu kepada Bupati.
  - (2) Pergantian anggota BPD Antar Waktu di ambilkan dari lanjutan daftar urutan perolehan suara pada pemilihan anggota BPD.
  - (3) Sumpah/janji anggota BPD Antar Waktu dipandu oleh Pimpinan BPD di dalam rapat BPD.
  - (4) Biaya pergantian dan pengambilan sumpah/janji anggota BPD Antar Waktu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
  - (5) Tata cara Pergantian Antar Waktu Anggota/unsur Pimpinan BPD sebagaimana di maksud dalam ayat (1) dan (2) di atur dalam Peraturan Tata Tertib BPD.
- J. Diantara Pasal 23 dan 24 di tambah Pasal baru, yaitu Pasal 23 A yang berbunyi:

#### Pasal 23 A

- (1) Pimpinan / Anggota BPD yang di duga melakukan pelanggaran peraturan perundang – undangan dapat diadakan pemeriksaan oleh pejabat yang diangkat / ditunjuk oleh Bupati.
  - (2) Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) Pimpinan/ Anggota BPD terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- K. Diantara BAB V dan BAB VI di tambah BAB baru, yaitu BAB V A yang berbunyi :

**BAB V A**  
**LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS**  
**BADAN PERWAKILAN DESA**

**Pasal 26 A**

- (1) Dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, hak dan Kewajiban, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, 11, 12, 13 dan 14 , BPD menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan Camat dan di bacakan dalam rapat desa.
- (2) Laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
  - a. Laporan pelaksanaan :
    1. tugas BPD;
    2. wewenang BPD ;
    3. fungsi BPD;
    4. hak BPD;
    5. kewajiban BPD;
  - b. Laporan keuangan BPD.
- (3) Laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun dan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Disahkan di Wonosobo

pada tanggal 30 Nopember 2002

**BUPATI WONOSOBO**

Drs. TRIMAWAN NUGROHADI

Diundangkan di Wonosobo  
pada tanggal 16 Desember 2002  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

## PENJELASAN

### ATAS

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG BADAN PERWAKILAN DESA**

### **I. Penjelasan Umum**

Dengan ditetapkannya Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka terjadi perubahan mendasar dalam sistem pemerintahan di Indonesia yang semula sangat sentralistik menjadi desentralistik.

Landasan pemikiran pengaturan pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan Desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa bertanggungjawab kepada rakyat melalui Badan Perwakilan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tersebut kepada Bupati.

Dengan demikian Badan Perwakilan Desa sebagai Badan Perwakilan yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Badan Perwakilan Desa yang berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa diharapkan dapat memerankan fungsinya secara optimal sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa. Oleh karena itu perlu segera dilaksanakan pengaturannya dalam Peraturan Daerah sebagaimana diamanatkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999. Untuk Kabupaten Wonosobo telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa dpandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sekarang ini, sehingga perlu disempurnakan dan ditetapkan Peraturan Daerah yang baru.

### **II. Penjelasan Pasal demi Pasal**

|            |                |
|------------|----------------|
| Pasal 3    | : Cukup jelas. |
| Pasal 4    | : Cukup jelas. |
| Pasal 5    | : Cukup jelas. |
| Pasal 6 A  | : Cukup jelas. |
| Pasal 7    | : Cukup jelas. |
| Pasal 10   | : Cukup jelas. |
| Pasal 15   | : Cukup jelas. |
| Pasal 18 A | : Cukup jelas. |
| Pasal 20   | : Cukup jelas. |

Pasal 23 A : Cukup jelas.  
Pasal 26 A : Cukup jelas.